



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 30

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 30 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA (RKPK)
BANDA ACEH TAHUN 2011**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/751/SJ/2009 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musrenbang Tahun 2010, perlu dibuat Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah

- Tingkat II Banda Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2026;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2007-2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA (RKPK) BANDA ACEH TAHUN 2011.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Rencana Kerja Pembangunan Kota selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan kota Banda Aceh untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang disingkat RKPK adalah Dokumen Rencana Kerja Perencanaan Kota Banda Aceh yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota untuk jangka 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota selanjutnya disingkat RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rancangan APBK.
8. Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan acuan dasar dalam penyusunan RAPBK memuat anggaran pagu indikatif sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing SKPK yang akan dilaksanakan tahun 2010.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

RKPK Tahun 2011 bertujuan untuk mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja, RKA SKPK dan Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBK Tahun 2011.

BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 3

- (1) RKPK Tahun 2011 disusun berdasarkan RPJMK
- (2) RKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) RKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja SKPK dan penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBK sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Mei 2010 M
17 Jumadil Akhir 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 31 April 2010 M
17 Jumadil Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 25

